

PERPUSTAKAAN – PENYELENGGARAAN

2015

PERDA KOT.SMI. NO. 6, LD NO. 6. LL SETDA KOT. SMI: 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

- ABSTRAK :
- bahwa perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, dan rekreasi, serta dalam rangka pelestarian Naskah Kuno, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara, dan sekaligus membudayakan gemar membaca, maka perlu didukung dengan pengelolaan secara komprehensif;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 43 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No 24 Tahun 2014, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 16 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca, pelestarian Naskah Kuno dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara.;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 September 2015;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan GPGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Naskah Kuno berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berpedoman pada peraturan perundang-undangan ;
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.